



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Dadang Bin Simon;**
Tempat lahir : Rahmat;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 21 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Mei 2022;
 - Terdakwa oleh Penyidik dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 30 Mei 2022;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Faradilla Mewar, S.H., Nur. Akbar Bdg. Mamase, S.H., M.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Andyka Kristianto, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Wahyulla, S.H., dan Rivkiyadi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jalan Manunggal,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Graha Mutiara Blok B No. 13 Kabupaten Sigi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 265/Pen.Pid/2022/PN Dgl, tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG Bin SIMON bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DADANG BIN SIMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,51 gram;
 - 2) 1 (satu) buah tas samping merk ADIDAS warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) Uang tunai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
Dengan rincian sejumlah Rp. 200.000 **Dirampas Untuk Negara**, dan sisanya sejumlah Rp. 130.000 **Dikembalikan Kepada Terdakwa**
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Permohonan keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DADANG Bin SIMON** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tatanga Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Palu, sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana narkoba **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa DADANG Bin**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



SIMON dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa DADANG Bin SIMON berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor ke tempat pencucian mobil di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdra. ADI (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa DADANG Bin SIMON tiba di tempat tujuan dan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Sdra. ADI (DPO) memberi terdakwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip bening berukuran sedang sebagai bonus. Lalu sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa DADANG Bin SIMON kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pada saat itu terdakwa DADANG Bin SIMON menyimpan 2 (dua) paket narkotika jeni sabu-sabu tersebut di dalam tas samping merk Adidas warna hitam yang disimpannya di dalam bagasi motor. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA saat terdakwa DADANG Bin SIMON mengendarai sepeda motornya dan melintasi Desa Sigimpu Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi terdakwa DADANG Bin SIMON diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DADANG Bin SIMON dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam tas samping Adidas serta uang tunai sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) milik terdakwa DADANG Bin SIMON yang disimpannya di dalam bagasi motor. Bahwa diakui oleh Terdakwa DADANG Bin SIMON sabu sebanyak 2 (Dua) paket tersebut merupakan barang miliknya dan uang sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) merupakan uang miliknya dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu sebelumnya dan uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu) merupakan hasil penjualan kemiri. Selanjutnya terdakwa DADANG Bin SIMON beserta barang bukti di amankan ke Mako Polres Sigi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DADANG Bin SIMON sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra. ADI (DPO) di Kelurahan Tatanga Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan rincian 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa DADANG Bin SIMON gunakan untuk konsumsi pribadi dan 2 (dua)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terdakwa DADANG Bin SIMON membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa DADANG Bin SIMON bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga 1 (satu) paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya untuk di konsumsi pribadi.

➤ Bahwa terdakwa DADANG Bin SIMON sudah menjual narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu dan menjualnya kepada Sdra. CEDA serta kepada seseorang yang terdakwa DADANG Bin SIMON tidak ketahui namanya. Lalu keuntungan dari hasil penjualannya terdakwa DADANG Bin SIMON gunakan kembali untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk kebutuhan sehari-hari.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 2031/NFF/V/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2437 gram dengan nomor barang bukti 5109/2022/NNF
- barang bukti tersebut diatas adalah milik **terdakwa DADANG Bin SIMON**

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti nomor 5109/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Bahwa **Terdakwa DADANG Bin SIMON** telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DADANG Bin SIMON** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sekitar pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Sigimpu, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa DADANG BIN SIMON** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa DADANG Bin SIMON** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa DADANG Bin SIMON berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor ke tempat pencucian mobil di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdra. ADI (DPO). Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa DADANG Bin SIMON tiba di tempat tujuan dan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu pada saat itu Sdra. ADI (DPO) memberi terdakwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus plastik klip bening berukuran sedang sebagai bonus. Lalu sekitar pukul 15.30 WITA terdakwa DADANG Bin SIMON kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pada saat itu terdakwa DADANG Bin SIMON menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di dalam tas samping merk Adidas warna hitam yang disimpannya di dalam bagasi motor. Bahwa Saksi ADITYA RIZTIAWAN dan SAKSI DEDI KRITianto BAO yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi yang memperoleh informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa DADANG Bin SIMON kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA saat terdakwa DADANG Bin SIMON mengendarai sepeda motornya dan melintasi Desa Sigimpu Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi terdakwa DADANG Bin SIMON diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DADANG Bin SIMON dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam tas samping Adidas serta uang tunai sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu) milik terdakwa DADANG Bin SIMON yang disimpannya di dalam bagasi motor. Kemudian terdakwa DADANG Bin SIMON beserta barang bukti di amankan ke Mako Polres Sigi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. Lab: 2031/NFF/V/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang telah ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa:

- 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,2437 gram dengan nomor barang bukti 5109/2022/NNF
- barang bukti tersebut diatas adalah milik **terdakwa DADANG Bin SIMON**

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti nomor 5109/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa DADANG Bin SIMON** telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa DADANG Bin SIMON** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Desa Bakubakulu, kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa DADANG BIN SIMON Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa DADANG Bin SIMON** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DADANG Bin SIMON sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan terdakwa DADANG Bin SIMON terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12. 00 WITA di pondok kebun milik orang tuanya yang beralamat di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



cara menyiapkan perlengkapan alat hisap yang terdiri dari botol berisikan air, macis gas, pirex, sendok sabu terbuat dari pipet, jarum sumbu macis, pipet plastik 3 (tiga) batang. Selanjutnya ke 3 (tiga) pipet plastik dimasukan ke dalam botol yang berisi air dan sabu diisi ke dalam pirex menggunakan sendok terbuat dari pipet kemudian pirex lalu menghisap pipet lainnya sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga sabu yang terisi pada pirex habis terbakar.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dengan Nomor R/102/V/RES.4.2./2022/Satresnarkoba pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di laboratorium rumah sakit Bhayangkara Palu telah dilakukan pemeriksaan terhadap **terdakwa DADANG Bin SIMON** dapat disimpulkan: Hasil pemeriksaan urine **Terdakwa DADANG Bin SIMON** menunjukkan hasil POSITIF terhadap Methamphethamine (METH), Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan surat hasil Asesmen Medis A.n DADANG Bin SIMON dengan Nomor R/35/KA/RH.00/VI/2022/BNNP-Sulteng yang diperiksa oleh dr. Ricky Yuliam serta Psikolog pemeriksa yaitu Selfina Alimbuto, M.Psi dengan kesimpulan:
 - diagnosis: tidak ditemukan adanya gangguan psikiatri
 - penyalahgunaan zat aktif (*metaphetamine* dan *amphetamine*)
- Bahwa Terdakwa DADANG Bin SIMON tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menyalahgunakan (menggunakan) narkotika Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Dedi Kristianto Bao, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di Desa Sigimpu, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas samping merek Adidas warna hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dan Saksi Aditya Riztiawan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA kami menghentikan Terdakwa saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di Desa Sigimpu, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi ketika hendak kembali ke rumahnya di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab. Sigi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas samping merek Adidas yang disimpan di dalam bagasi motor. Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dari Saudara Adi (DPO) di tempat pencucian mobil di Kel. Tatanga, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Adi (DPO) memberikan lagi 1 (satu) paket kecil shabu kepada Terdakwa sebagai bonus;
- Bahwa rencana Terdakwa akan membagi 1 (satu) paket shabu yang dibelinya menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual kembali

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu sebelumnya dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kemiri;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu untuk mencari keuntungan pakai dan sebagian uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang dijual kepada saudara Ceda serta kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Bakubakulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah dalam hal memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan target operasi Sat Resnarkoba Polres Sigi setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan dan Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,51 gram, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah tas samping merek ADIDAS warna hitam dan uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Aditya Riztiawan, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di Desa Sigimpu, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas samping merek Adidas warna hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dan Saksi Dedi Kristianto Bao yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA kami menghentikan Terdakwa saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di Desa Sigimpu, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi ketika hendak kembali ke rumahnya di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab. Sigi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas samping merek Adidas yang disimpan di dalam bagasi motor. Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dari Saudara Adi (DPO) di tempat pencucian mobil di Kel. Tatanga Kec. Palu Selatan, Kota Palu dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Adi (DPO) memberikan lagi 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa sebagai bonus;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membagi 1 (satu) paket shabu yang dibelinya menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual kembali

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dengan rincian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu sebelumnya dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kemiri;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu untuk mencari keuntungan pakai dan sebagian uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan yang dijual kepada saudara Ceda serta kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Bakubakulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan target operasi Sat Resnarkoba Polres Sigi setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan dan Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,51 gram, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah tas samping merek ADIDAS warna hitam dan uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di Desa Sigimpu, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas samping merek Adidas warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor ke tempat pencucian mobil di Kel. Tatanga, Kec. Palu Selatan, Kota Palu untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Adi (DPO), lalu sekitar 15.00 WITA Terdakwa tiba di tempat tujuan dan membeli 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saudara Adi (DPO) memberi 1 (satu) paket sabu sebagai bonus kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian saat sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Desa Sigimpu Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi ketika hendak kembali ke rumah Terdakwa di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab. Sigi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam tas samping merek Adidas yang disimpan di dalam bagasi motor, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Sigi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual dengan harga 1 (satu) paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Adi (DPO) dimana 8 (delapan) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk konsumsi pribadi dan 2 (dua) kali Terdakwa membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu sebelumnya dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kemiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan, Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saudara Ceda serta kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Desa Bakubakulu;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan shabu Terdakwa gunakan kembali untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di pondok kebun milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan perlengkapan alat hisap yang terdiri dari botol berisikan air, macis gas, pirex, sendok sabu terbuat dari pipet, jarum sumbu macis, pipet plastik 3 (tiga) batang. Selanjutnya ke 3 (tiga) pipet plastik dimasukan ke dalam botol yang berisi air dan shabu diisi ke dalam pirex menggunakan sendok terbuat dari pipet lalu dibakar sehingga mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hirup dengan menggunakan pipet dan dilakukan berulang kali hingga shabu yang terisi pada pirex habis terbakar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis sabu berat brutto 0,51 gram, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tanpa plat nomor, 1 (satu) buah tas samping merek ADIDAS warna hitam dan uang tunai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket plastik klip yang dalamnya berisi Kristal transparan diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,51 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah tas samping merek ADIDAS warna hitam;
- Uang tunai Rp330.000,00;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2031/NNF/V/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **DADAN bin SIMON** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 5109/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2437 gram;

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa, sisanya dengan berat 0,2194 gram;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/210/V/RES.4/2022/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap **DADANG Bin SIMON**, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan urine Lk. DADANG Bin SIMON Alias-. Menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP), Methamphetamine

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



(METH), dan NEGATIF terhadap tes Benzodiazepine (BZO), Marijuana (THC), Morphin (MOP), dan Cocaine (COC).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab. Sigi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu, lalu Terdakwa tiba di tempat tujuan sekitar pukul 15.00 WITA yaitu di tempat pencucian mobil di Kel. Tatanga, Kota Palu untuk bertemu dengan saudara Adi, setelah bertemu dengan saudara Adi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Adi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu saudara Adi memberi Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu lagi sebagai bonus. Selanjutnya, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, di dalam perjalanan pulang sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa melintas di Desa Sigimpu, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dedi Kristianto Bao, Saksi Aditya Riztiawan dan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas samping merek Adidas yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sedangkan sebagiannya lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Adi, yang mana 8 (delapan) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual dan sebagiannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, dengan rincian yaitu Rp200.000,00 (dua

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu sebelumnya dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kemiri;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan shabu, Terdakwa gunakan kembali untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2031/NNF/V/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **DADAN bin SIMON** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 5109/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2437 gram;
mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/210/V/RES.4/2022/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap **DADANG Bin SIMON**, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan urine Lk. DADANG Bin SIMON Alias-. Menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP), Methamphetamine (METH), dan NEGATIF terhadap tes Benzodiazepine (BZO), Marijuana (THC), Morphin (MOP), dan Cocaine (COC);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dadang Bin Simon sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pengujian berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2031/NNF/V/2022, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboralistik kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti yaitu 5109/2022/NNF berupa 5109/2022/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2437 gram, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang bukti berupa kristal bening telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Bakubakulu, Kec. Palolo, Kab. Sigi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah tanpa plat nomor menuju ke Kel. Tatanga, Kota Palu, lalu Terdakwa tiba di tempat tujuan sekitar pukul 15.00 WITA yaitu di tempat pencucian mobil di Kel. Tatanga, Kota Palu untuk bertemu dengan saudara Adi, setelah bertemu dengan saudara Adi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Adi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu saudara Adi memberi Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu lagi sebagai bonus. Selanjutnya, Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa, di dalam perjalanan pulang sekitar pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa melintas di Desa Sigimpu, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Dedi Kristianto Bao, Saksi Aditya Riztiawan dan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Sigi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas samping merek Adidas yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu yang telah Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, sedangkan sebagiannya lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Adi, yang mana 8 (delapan) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual dan sebagiannya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, dengan rincian yaitu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu sebelumnya dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan kemiri;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan shabu, Terdakwa gunakan kembali untuk membeli narkoba jenis shabu dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu paket shabu tersebut akan Terdakwa bagi menjadi paket kecil. Terhadap pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan sisanya akan Terdakwa konsumsi, yang mana keterangan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Dedi Kristianto maupun keterangan Saksi Aditya Riztiawan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk tujuan dijual dan dikonsumsi. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai orang yang menjual narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut P.A.F Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*, lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang dimaksud diatur bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata-nyata menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu, padahal menurut faktanya berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas, Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum bahkan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, itu pun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan peredaran Shabu-Shabu tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang sedang menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua ini yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,
Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mencantumkan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga turut mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang dimaksud yaitu apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal transparan narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pengujian laboratoris dengan sisa seberat 0,2194 gram;
- 1 (satu) buah tas samping merek ADIDAS warna hitam;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat Narkoba beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan uang penjualan kemiri sehingga bukanlah obyek kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tanpa plat nomor, walaupun barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat bantu bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun terhadap alat bantu tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Bin Simon tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal transparan narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengujian laboratoris dengan sisa seberat 0,2194 gram;
 - 1 (satu) buah tas samping merek ADIDAS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tanpa plat nomor;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN DgI

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2